



Dispensasi Nikah: Dikabulkan

P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.P/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : XXXX/Pdt.P/2012/PA.Slw. tanggal 02 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan pihakpihak dan saksisaksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 01 Februari 2012 dengan register perkara nomor XXXX/Pdt.P/ 2012/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON umur 17 tahun 10 bulan (lahir 28 Maret 1994) agama Islam, pekerjaan Swasta, pasangan dari suami istri PEMOHON dan ISTERI PEMOHON, dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON umur 17 tahun Agama Islam pekerjaan swasta, anak dari pasangan suami isteri bernama R dan S bertempat tinggal di Dukuhturi, Kabupaten Tegal ;
- Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dengan surat nomor : Kk.11.28.5/PW.01/XX/2012 tanggal 25 Januari 2012 dengan penolakan untuk mencatat pernikahan



anak Pemohon tersebut dengan surat nomor : Kk.11.28.5/PW.01/XX/2012 tanggal 25 Januari 2012;

- Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON tersebut sekitar +/- 5 bulan ;
- Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Pemohon tersebut dengan CALON MENANTU PEMOHON sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon sudah tidak mampu mencegahnya lagi ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitupun calon suaminya sudah siap menjadi kepala keluarga ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON BIN PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON ;

. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum ;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON BIN PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, benar yang bersangkutan adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 10 bulan (lahir pada tanggal 28 Maret 1994) ;
- Bahwa, yang bersangkutan saat ini telah bekerja sebagai buruh ;
- Bahwa, yang bersangkutan akan menikahi seorang wanita bernama CALON MENANTU PEMOHON BINTI RAJAD ;
- Bahwa, yang bersangkutan sudah berpacaran sudah cukup lama dan bahkan saat ini CALON MENANTU PEMOHON sudah hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa, yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga dan siap bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga ;
- Bahwa, yang bersangkutan tidak berhubungan nashab dan tidak bersaudara sesuan dengan calon istrinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon menantu Pemohon yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 17 (tujuh belas) tahun, bertempat tinggal di Desa Pepedan, RT.03, RW.01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan adalah calon menantu Pemohon yang akan dinikahkan dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa, yang bersangkutan telah berpacaran cukup lama dan saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa, yang bersangkutan dengan calon suami tidak ada hubungan nashab, semenda ataupun sesuan ;
- Bahwa, yang bersangkutan telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dengan hak dan kewajibannya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon besan Pemohon yang bernama S, umur 44 (empat puluh empat) tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan adalah ibu dari CALON MENANTU PEMOHON yang akan dinikahkan dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa, yang bersangkutan telah berpacaran cukup lama dan bahkan saat ini CALON MENANTU PEMOHON sudah hamil 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa, yang bersangkutan telah menerima lamaran dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan antara CALON MENANTU PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada paksaan dari pihak lain, akan tetapi sudah kesepakatan kedua belah pihak dan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, yang bersangkutan dengan Pemohon tidak ada hubungan nashab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa, yang bersangkutan telah siap membimbing anakanak mereka setelah menikah nanti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXX/78/VI/1993, tanggal 15 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto kopi Salinan Surat Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor XX/2013/2001, tanggal 23 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor KK.11.28.5/PW.01/XX/2012, tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.11.28.5/ PW.01/XX/2012, tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKAI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPN Desa xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon



- Bahwa, Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Slawi untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur yang bernama ANAK PEMOHON untuk dapat menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
 - Bahwa, saat ini anak Pemohon berumur 17 (Tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan CALON MENANTU PEMOHON berstatus perawan ;
 - Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah samasama siap untuk membina rumah tangga ;
 - Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON telah berpacaran cukup lama dan bahkan saat ini CALON MENANTU PEMOHON telah hamil 7 (tujuh) bulan ;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Slawi untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur yang bernama ANAK PEMOHON untuk dapat menikah dengan CALON MENANTU;
 - Bahwa, saat ini anak Pemohon berumur 17 (Tujuh belas) tahun 10(sepuluh) bulan, berstatus jejaka, sedangkan CALON MENANTU PEMOHON berstatus perawan ;
 - Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah samasama siap untuk membina rumah tangga ;
 - Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON telah berpacaran cukup lama dan bahkan saat ini CALON MENANTU PEMOHON telah hamil 7 (tujuh) bulan ;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan bukti dan keterangan lain, selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa, halhal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam dalildalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon untuk dapat diberikan penetapan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk dapat menikah di usia 17 (Tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dikarenakan saat ini yang bersangkutan telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, dan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun hubungan semenda ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alatalat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian buktibukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 maka terbukti Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 maka terbukti Pemohon telah menikah dengan SR dengan tata cara agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 maka terbukti anak Pemohon ANAK PEMOHON baru berumur 17 tahun 10 bulan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.5 berupa Pemberitahuan halangan nikah dan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya dan telah ditolak oleh KUA tersebut dikarenakan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum cukup usia untuk menikah yaitu baru berumur 17 (Tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti surat maupun alat bukti saksisaksi serta keterangan pihakpihak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim telah menemukan faktafakta sebagai berikut :

- Bahwa, saat ini anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berumur 17 (Tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan berstatus jejaka dan calon menantu Pemohon (CALON MENANTU PEMOHON) berumur 17 tahun dan berstatus perawan ;



- Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan nashab, sesusuan maupun semenda dan keduanya sudah samasama siap untuk membina rumah tangga ;
- Bahwa, keinginan keduanya untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa, telah ada Penolakan dari KUA Kecamatan Dukuhturi untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan yang bersangkutan baru berumur 17 (Tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada faktafakta yang ditemukan di persidangan tersebut maka permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud dan unsurunsur pasal 7 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan semua pihak, maka permohonan Pemohon mengenai dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan CALON MENANTU PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000. (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.SUBANDI WIYONO,SH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakimhakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SUBANDI WIYONO,SH. Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Panitera Pengganti,

H. MACHYAT, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)